



**PUTUSAN**

Nomor 965/Pdt.G/2021/PA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D3, tempat kediaman di bertempat tinggal di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang; sebagai **Pemohon Konvnensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar; sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 965/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 23 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di KUA Kecamatan Mattiro Bulu pada tanggal 06 Mei 1984,

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Nomor: 43/1984, tertanggal 10 Mei 2017;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Paccera Kang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selama 6 Tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak bernama:
  - XXXXXXXXXXXXXXX
  - XXXXXXXXXXXXXXX
  - XXXXXXXXXXXXXXX
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
  - Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam berumah Tangga;
  - Selama Pemohon didalam Rutan, Termohon Tidak pernah memberikan sebagian gaji Pemohon selama pemohon masih menjadi anggota ASN, Termohon yang menerima full gaji Pemohon dan Pemohon merasa Keberatan dengan tindakan Termohon;
6. Bahwa Pemohon telah sering menasehati Termohon, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Pemohon menasehati Termohon, Termohon marah kepada Pemohon sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah itu Termohon tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2003, setelah kejadian tersebut Pemohon sudah tidak lagi serumah dengan Termohon, karena Pemohon berada dalam

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutan selama 6 Tahun, setelah Pemohon bebas dari Rutan, Pemohon tidak kembali lagi kerumah tempat tinggal bersama dengan Termohon, Pemohon kembali kerumah orang tua di Sidenreng Rappang;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon tidak ridho terhadap tindakan Termohon tersebut, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Makassar;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Pimer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Dra. Kartini sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 965/Pdt.G/2021/PA.Mks tertanggal Senin, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 965/Pdt.G/2021/PA.Mks tertanggal 07 Juni 2021;

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang didalamnya juga diajukan gugat balik yaitu sebagai berikut:

## Dalam Konvensi :

1. Bahwa termohon menolak dengan tegas semua dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar;
2. Bahwa benar dan tidak membantah dalil Pemohon pada poin 1 s.d. 4;
3. Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon pada poin 5 sangatlah mengada-ada, sebab bagaimana mungkin Termohon untuk memberikan sebagian gaji PNS dari Pemohon, sedangkan Pemohon berada di penjara serta gaji yang diterima oleh Pemohon selama Pemohon di penjara, hanya diterima selama kurang lebih 9 bulan saja, sejak Oktober 2003 sampai Juni 2004 yang sebulannya sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan, lalu kemudian dibelokir oleh negara karena Pemohon terbukti melakukan tindak pidana korupsi, itupun tidak cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari serta pendidikan 3 orang anak;
4. Bahwa pemohon sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 menjalani hukuman penjara korupsi, namun Termohon dan anak-anak tetap menerima keadaan Pemohon serta memberikan dukungan moral dan tetap bertahan hidup dalam keadaan sangat terbatas secara ekonomi;
5. Bahwa sebenarnya yang menjadi permasalahan sampai saat ini ada pada Pemohon sendiri di antaranya:
  - Hal yang menyayat hati Termohon sebagai istri adalah sejak 2000 (sebelum dipenjara). Termohon mendapat Pemohon memiliki hubungan gelap dengan staf Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX yaitu sebagai juru ketik proyek yang ditangani oleh Pemohon, dan kemudian dinikahnya sebelum masuk penjara sampai sekarang dan telah memiliki 3 (tiga) orang

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak;

- Selanjutnya, sebagai kepala keluarga, pemohon telah lari dari tanggung jawabnya sebagai suami dan juga sebagai bapak, sebab setelah bebas dari penjara dari tahun 2009 sampai dengan saat ini, Pemohon sama sekali tidak pernah menafkahi Termohon dan membiayai pendidikan anak-anak, justru memisahkan diri bersama istri baru Pemohon dan tinggal menetap di daerah Sidrap;

6. Bahwa setelah tidak dinafkahi lagi oleh Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon sebagai ibu rumah tangga bersama 3 anaknya, sejak Januari 2005 s.d. 2015 melakukan usaha jual-jualan demi bertahan hidup dan berjuang untuk tetap menyekolahkan anak-anak Termohon;

**Dalam Rekonvensi :**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvnensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi;
2. Bahwa Termohon kenvensi sebagai Penggugat rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak menghapuskan kewajiban Tergugat rekonvensi terhadap Penggugat rekonvensii berupa nafkah iddah dan kewajiabn lainnya sesuai Pasal 149 KHI;
4. Bahwa sejak Tergugat rekonvensi bebas dari panjara tahun 2009 sampai sekarang, Penggugat rekonvensi dan 3 (tiga) orang anak, tidak pernah sama sekali menikmati dan merasakan nafkah yang diberikan oleh Tergugar rekonvensi sebagai seorang suami yang sah dan seorang bapak;
5. Bahwa saat ini Tergugat rekonvensi memiliki dan mengelola sendiri baik usaha, sawah, kebun, empang dan tanah kapling yang dimiliki atas nama Tergugat rekonvensi, diantaranya :
  - a. 30 are sawah dan kebun bersertipikat hak milik Tergugat rekonvensi yang berada di Sidrap
  - b. 50 are sawah di Lise Sidrap, bersertipikat hak milik Tergugat rekonvensi;
  - c. 10 are tanah warisan bersertipikat hak milik Tergugat rekonvensi yang dikapling di Sidrap;

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 3 hektare empang di daerah Topoyo yang dimiliki Tergugat Rekonvensi;
- e. Usaha pencucian mobil dan karpet berstatus CV dan usaha jualan gorengan yang dikelola langsung oleh Tergugat Rekonvensi di rumah tempat tinggal Tergugat rekonvensi di Kabupaten Sidrap;
6. Bahwa berdasarkan pada poin 5 di atas mengenai sumber pendapatan dan penghasilan Tergugat rekonvensi, maka tidak berlebihan jika Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi, yaitu :
- a. Nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) X 3 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Nafkah lampau selama 12 (duabelas) tahun, sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## **Dalam Konvensi :**

- Menolak seluruh permohonan cerai dari Pemohon;

## **Dalam Rekonvensi :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) X 3 bulan = Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - c. Nafkah lampau (madhiyah) terutang selama 12 tahun sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum;

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik/jawaban rekonvensi sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Pemohon/Tergugat ekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam permohonan sebelumnya dan selanjutnya membantah seluruh dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagaaimana diuraikan dalam jawabannya kecuali ahal-hal yang diakui secara tegas dan jelas oleh Pemohon;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon pada poin 3 adalah tidak benar adanya jika Pemohon hanya mengada-ada dan terkesan sebagai karangan semata dan jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Sebab gaji yang diterima Termohon bukan hanya 9 bulan karena Pemohon baru menerima surat pemecatan dari Kantor Gubenrnur pada tahun 2006, itupun Pemohon dipecat karena atas laporan Termohon ke atasan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon ditahan sejak tahun 2003 sampai 2009 ini semua atas tindakan Termohon yang dengan sengaja mengumbar-umbarkan kesalahan pemohon yang tidak jelas kebenarannya;
4. Bahwa tidak benar kalau permasalahan ini ada pada Pemohon sendiri, sebab percekcoakan-percekcoakan sudah sering terjadi sejak anak pertama bahkan sampai Pemohon pisah, dan pada akhirnya Pemohon kembali membina rumah tangga sampai lahir anak kedua dan ke tiga, perselisihan tetap terjadi walaupun Pemohon sudah berulang-ulang measehati Termohon sebagai seorang istri , namun tetap keras kepala dan egois;
5. Bahwa tidak benar saya lari dari tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga sebab seluruh hasil jerih paya Pemohon masih dikuasai atau dinikmati oelh

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon karena selama Pemohon bebas dari tahanan, Pemohon tinggal bersama orang tua dan baru merintis usaha untuk biaya hidup Pemohon;

6. Bahwa bagaimana mungkin Pemohon menafkahi Termohon sedangkan semua penghasilan harta bersama selama perkawinan, Termohon yang menguasai atau mengelola seluruh hasil jerih apaya Pemohon di antaranya :
  - a. Kos-kosan 8 (delapan) kamar, sejak tahun 2005 sampai sekarang Termohon yang menikati hasilnya;
  - b. Toko di MTC, sejak tahun 2005 sampai sekarang, Termohon yang mengelola dan mengontrakkan;
  - c. Sawah 30 are yang terletak di Pinrang sejak tahun 2000 sampai sekarang Termohon yang menikmati hasilnya;

## Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat Rekonvnesi menyatakan bahwa setiap dalil yang dikemukakan dalam konvensi juga dimasukkan dalam rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa tergugat Rekonvensi menolak denga tegas dalil-dalil Penggugat rekonvensi sebagaimana uraian dalam gugatan rekonvensi ini, kecuali mengakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat rekonvensi yang berupa nafkah dan kewajiban lainnya adalah dalil yang sangat keliru oleh karena bagaimana mungkin Tergugat rekonvensi masih meminta hak-haknya sebagai istri yang akan ditalak oleh suaminya, sedangkan penggugat rekonvensi sudah 18 (delapan belas) tahun tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri justru menelantarkan Tergugat rekonvensi. Secara hati nurani apakah istri yang seperti ini akan diberikan hak-haknya, justru dengan perilaku penggugat Rekonvensi yang telah mengabaikan dan menelantarkan Tergugat Rekonvensi secara otomatis dengan sendirinya telah menggugurkan hak-haknya sebagai seorang istri;
4. Bahwa bagaimana mungkin tergugat rekonvensi memberikan nafkah sejak bebas dari tahanan sedangkan Tergugat sendiri tidak memiliki apa-apa, karena semua

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama, Penggugat yang menguasai sampai pada saat ini diantara :

- 4.1. 2 (dua) kapling tanah kosong dengan ukuran luas 300 meter dengan nilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 4.2. 1 (satu) los di pasar Daya dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4.3. Ruko di MTC yang dikontrakkan Rp20.000.000,00/bulan X 12 tahun = Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- 4.4. Kos-kosan 8 (delapan) kamar a Rp 500.000,00/bulan X 12 tahun = 576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- 4.5. Sawah yang terletak di Pinrang luas 30 are, sejak tahun 2001 sampai sekarang dinikmati hasilnya oleh Penggugat sejumlah 10 karung X 20 tahun = Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
5. Bahwa berdasarkan poin yang ke 5, Tergugat rekonsvansi sangat keberatan dan menolak semua pernyataan penggugat bahwa Tergugat mengelola usaha sendiri baik sawah, kebun, empang, tanah kapling dan cuci karpet. Itu semua tidak riil adanya karena bagaimana mungkin harta tersebut milik Tergugat sedangkan orang tua Tergugat masih hidup, Tergugat hanya sebagai pengelola harta orang tua dalam hal ini usaha yang Tergugat kelola tidak berproduksi;
6. Adapun gugatan rekonsvansi poin 6 (eanm) saya serahkan sepenuhnya kepada majelis Hakim yang terhormat untuk dipertimbangkan sesuai dengan kepatutan dan keadilan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, kiranya majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **Dalam Konvensi :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menolakan permohonan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madiyah;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi/replik rekonvensi sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil Pemohon dalam Konvensi, kecuali hal-hal yang nyata dan tegas telah diakui benar;
2. Bahwa benar surat pemecatan dari Kantor Gubernur keluar pada tahun 2006, namun pemblokiran gaji lebih dulu sebelum keluarnya Surat Pemecatan dari Kantor Gubernur sehingga total gaji yang diterima oleh Termohon setelah Pemohon masuk penjara adalah hanya selama Sembilan bulan saja dan itupun jauh dari cukup untuk menghidupi Termohon dan tiga orang anak beserta pendidikannya;
3. Bahwa fitnah yang sangat keji yang didalilkan oleh Pemohon bahwa karena ulah Termohon sehingga menyebabkan Pemohon masuk penjara, bagaimana mungkin seorang istri yang hanya sebagai Ibu Rumah Tangga dengan 3 orang anak yang melaporkan suaminya karena kasus korupsi sedangkan Termohon tidak tau menau mengenai pekerjaan kantor yang dilakukan oleh Pemohon termasuk korupsi yang dilakukannya, dan ini jelas mengada-ada dan seakan mencari-cari alasan dengan membebankan kesalahan kepada Termohon;
4. Bahwa perkecokan yang dimaksud oleh Pemohon semenjak adanya anak pertama adalah karena keinginan Pemohon untuk

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks



memaksakan Termohon untuk tinggal di rumah mertua yang ada di Sidrap sedangkan Termohon menolak karena alasan ingin bersama Pemohon di Makassar dimana Pemohon bekerja sebagai ASN pada waktu itu, jadi lagi-lagi itu adalah alasan yang tidak masuk akal;

5. Bahwa setelah bebas dari penjara sejak 12 tahun yang lalu, jangankan memberi nafkah, Pemohon sampai sekarang-pun tidak pernah lagi menginjakkan kakinya untuk menjenguk anak-anak dan Termohon sebagai istri sah yang ada di Makassar, sebab Pemohon sudah memiliki istri yang dinikahnya secara siri tanpa sepengetahuan Termohon semenjak Pemohon masih aktif sebagai ASN alias sebelum masuk penjara;
6. Bahwa benar Termohon memanfaatkan semua harta bersama untuk keperluan kehidupan sehari-hari Termohon dan tiga orang anak pada waktu itu belum lagi pendidikan mereka masing-masing, ketiga harta bersama yang dimaksud Pemohon dalam poin 6 hasilnya sangatlah minim bahkan tidak cukup sehingga Termohon beserta anak-anak melakukan usaha jual-jualan agar tetap bisa menyambung hidup, dan jerih payah ini tidak pernah membuka mata hati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, sebab telah dibutakan dengan adanya istri lainnya sehingga mengesampingkan kewajibannya sebagai suami dan seorang ayah dari tiga orang anak.

## **DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap terkait satu-sama lain dalam Rekonvensi;
2. Bahwa konsep menelantarkan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon sangat keliru, sedangkan yang meninggalkan rumah beserta kewajiban yang melekat adalah Tergugat sendiri yang sampai sekarang masih sah sebagai kepala rumah tangga, selain itu Tergugat menuntut Penggugat untuk menjalankan kewajibannya sebagai Istri, bagaimana mungkin Penggugat menjalankan kewajibannya

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks



sebagai istri sedangkan suami telah menikah dan meninggalkan Penggugat dan pergi bersama dengan istri simpanannya dan menetap di Sidrap;

3. Bahwa dalil-dalil yang dicantumkan Tergugat Rekonvensi pada Poin 4 dalam Rekonvensi semuanya keliru:

- a. Bahwa tanah kosong seluas 300m2 dijual Penggugat Rekonvensi seharga Rp.40.000.000,- pada tahun 2004 atas persetujuan bersama dengan Tergugat Rekonvensi karena untuk membayar keperluan penanganan hukum Tergugat yang pada waktu itu masih menjalani proses hukum;
- b. Bahwa 1 buah Los di Pasar Daya dijual oleh Penggugat pada tahun 2004 juga atas persetujuan Tergugat seharga rp. 45.000.000,- untuk melunasi tunggakan Kios yang ada di MTC;
- c. Bahwa sejak tahun 2005-2015 Penggugat memanfaatkan kios yang ada di MTC tersebut untuk membuka usaha-usaha agar tetap bisa menyambung kehidupan sehari-hari bersama anak-anak beserta pendidikan mereka, jadi tidak benar kios tersebut disewakan oleh Penggugat, baru pada tahun 2016-2020 disewakan seharga rp. 10.000.000/tahun namun tidak bisa menutupi kebutuhan hidup Penggugat beserta anak-anak;
- d. Bahwa benar penghasilan dari kos-kosan sudah sedikit banyak membantu Penggugat dan anak-anak dalam menyambung hidup, namun pendapatan kos- kosan tidak stabil dikarenakan tidak sepenuhnya terisi full yang mengontrak di sana;
- e. Bahwa sawah di Pinrang yang dikelola Penggugat dengan prinsip bagi hasil hanya sebesar 20are dengan pendapatan 6 karung gabah (1 karung gabah kurang lebih 100kg) per tahun (per dua kali panen) dikalikan rp. 4.100/kg gabah, dikurangi dengan pengeluaran lain-lain kemudian bersihnya dibagi dua dengan penggarap, sehingga Penggugat hanya mendapat bersih tidak lebih dari 1-2 juta per panen (3-4 juta/tahun);

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks



4. Bahwa selain dari harta tersebut di atas, terdapat tanah di jalan Toa Daeng Makassar yang terpisah dengan lokasi Kos-Kosan yang ada di Toa Daeng ternyata telah dijual dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan Rekonvensi bukanlah milik orang tua Tergugat melainkan harta yang didapat Tergugat dalam masa pernikahannya dengan Penggugat, tidak hanya itu harta-harta tersebut telah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat sendiri dan juga dikelola sendiri oleh Tergugat, seperti:
  - a. 30 Are sawah dan kebun bersertifikat hak milik Tergugat yang berada di Sidrap;
  - b. 50 Aae sawah di Lise Sidrap bersertifikat hak milik Tergugat;
  - c. 10 Are tanah warisan bersertifikat hak milik Tergugat yang telah dikapling di Sidrap;
  - d. 3 Hekto are empang di daerah Topoyo yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi;
  - e. Usaha pencucian mobil + karpet berbentuk CV. dan Usaha jualan gorengan yang dikelola langsung oleh Tergugat Rekonvensi di rumah tempat tinggal Tergugat sendiri di Jalan Ahmad Yani Sidrap;
5. Bahwa jika diasumsikan dengan pendapatan Penggugat yang didalilkan Tergugat dalam Jawaban Rekonvensi Tergugat pada Poin 4.e Dalam Rekonvensinya, bahwa pendapatan Penggugat dari sawah seluas 30 are selama 20 tahun adalah Rp. 160.000.000,00 terus bagaimana dengan pendapatan Tergugat Rekonvensi/Pemohon dari sektor sawah yang dikelola sendiri seluas total 90 are tanpa bantuan penggarap/bagi hasil?, belum lagi dari sektor empang seluas 3 hektoare dan usaha lainnya?, yang selama 12 tahun tidak

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks



sepeserpun diberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon atau istri sah dan anak-anaknya;

6. Bahwa berdasarkan pada harta pribadi yang dikelola oleh Tergugat rekonvensi, sehingga tidak berlebihan Penggugat menuntut Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon, yaitu:

- a. Nafkah *Iddah* sebesar Rp.5.000.000,-/bulan x 3 bulan = Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. *Mut'ah* akibat terjadinya perceraian sebesar Rp.100.000.000,00 nilai yang tidak seberapa dari penodaan yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi/Pemohon terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon;
- c. *Madliyah* atau nafkah terhutang Tergugat Rekonvensi selama 12 tahun sejak tahun 2009 – tahun 2021 sebesar Rp.100.000.000,00

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kiranya Pengadilan Agama Makassar berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

- Menolak Permohonan cerai talak satu raj'i pemohon;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seluruhnya jika permohonan cerai Pemohon dikabulkan
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu:
  - a. Nafkah *Iddah* sebesar Rp.5.000.000,-/bulan x 3 bulan = **Rp.15.000.000,-**
  - b. *Mut'ah* akibat terjadinya perceraian sebesar **Rp.100.000.000,-**;

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks





c. *Madliyah* atau nafkah terhutang Tergugat Rekonvensi selama 12 Tahun sejak Tahun 2009 sampai tahun 2021 sebesar **Rp.100.000.000,-**

3. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi melakukan upaya hukum lain;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat rekonvensi mengajukan Duplik Rekonvensi sebagai berikut :

**DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa tergugat rekonvensi (semula pemohon), menyatakan bahwa setiap dalil yang dikemukakan dalam konvensi juga di masukkan dalam rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa dengan tegas tergugat rekonvensi / pemohon menolak dalil-dalil Penggugat Rekonvensi / Termohon sebagaimana uraian dalam gugatan rekonvensi ini terkecuali mengakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon;
3. Bahwa Jawaban tergugat masih tetap sama. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat Rekonvensi /Termohon yang berupa nafkah dan kewajiban lainnya adalah dalil yang sangat keliru oleh karena bagaimana mungkin penggugat rekonvensi/Termohon masih meminta hak-haknya sebagai istri yang akan di talak oleh suaminya sedangkan penggugat Rekonvensi/Termohon sendiri sudah 18 tahun tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri justru menelantarkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon. Secara hati nurani apakah istri yang seperti ini yang akan diberikan hak-haknya.???.. justru dengan perilaku Penggugat Rekonvensi/ Termohon yang telah mengabaikan dan menelantarkan Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvensi secara otomatis dengan sendirinya telah menggugurkan hak-haknya sebagai seorang istri.

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penggugat rekonvensi sudah membenarkan pada poin 6 dalam konvensi apa yang pemohon dalilkan pada poin 3 dalam rekonvensi. Bahwa bagaimana mungkin Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah sejak bebas dari tahanan sedangkan pemohon sendiri tidak memiliki apa-apa, karena semua harta bersama penggugat yang menguasai sampai saat ini diantaranya sebagai berikut:

- a. 2 (dua) Kapling tanah kosong dengan ukuran luas 300 meter
- b. 1 (satu) Los di Pasar Daya
- c. Ruko di MTC yang dikontrakkan \_
- d. Kos-Kosan 8 Kamar yang dikontrakkan
- e. Sawah yang terletak di Pinrang kurang lebih 30 are;

5. Bahwa berdasarkan dalil yang diutarakan oleh penggugat rekonvensi pada poin ke 4, a, b, c, d, e itu adalah dalil yang sangat keliru bahkan tidak mempunyai keabsahan. Penggugat hanya selalu memburu harta tergugat rekonvensi, sudah menguasai harta bersama, bahkan sekarang harta yang masih milik orang tua yang belum diwariskan kepada tergugat masih juga dia buru. Apakah istri yang serakah seperti ini yang harus dipertahankan dalam rumah tangga.??? Yang di otaknya Cuma harta dan harta saja;

6. Bahwa adapun dalil penggugat pada poin 5, 6, sangat berlebihan karena tuntutan tersebut adalah merupakan angka (nilai) yang serakah dan tidak rasional.

Bahwa Jika diasumsikan kembali harta – harta tergugat yang di kelola penggugat al:

- a. Rumah tinggal di Komplek YPPKG
- b. Kos – Kosan 8 Kamar sejak tahun 2005 sampai sekarang
- c. Toko di MTC sejak tahun 2005 sampai sekarang;
- d. Sawah 30 are yang terletak di Pinrang sejak tahun 2000 sampai sekarang;

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penerima gadai sawah kurang lebih 3 hektar yang di kelolah oleh penggarap terletak di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang.
- f. Berangkat Umrah 2 kali, 1 kali kena tipu, tidak berangkat dan uang tidak kembali)
- g. Berangkat Haji;

7. Adapun gugatan rekonsensi poin 5, 6 saya serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang terhormat untuk di pertimbangkan sesuai dengan kepatutan dan keadilan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM REKONVENSI:

### *Primair:*

1. Menolak Permohonan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan Penggugat rekonsensi atas Nafkah Iddah, Mut'ah dan Madliyah;

### *Subsidir*

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, mohon kiranya memberikan keputusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan ini adalah patut dan adil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor Nomor: 43/1984, tertanggal 10 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda ( bukti P.);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, XXXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa saksi adalah mertua Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan pernah tinggal di Paccerakkang, Kota Makassar;
4. Bahwa Pemohon dan termohon di karunia 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon biasa-biasa saja, nanti pada tahun 2002 sudah mulai tidak harmonis;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
7. Bahwa Termohon yang mengambil semua gaji Pemohon sehingga bertengkar;
8. Bahwa Pemohon pernah ditahan di Rumah tahanan selama 6 (enam) tahaun karena tuduhan korupsi, mulai tahun 2003 sampai 2009;
9. Bahwa saksi sering membesuk Pemohon di Rutan lalu menceritakan keadaan rumah tangganya;
10. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan perempuan lain selain Termohon;
11. Bahwa Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal seajk tahun 2003 sampai sekarang;
12. Bahwa ada harta bersama Pemohon dan Termohon berupa rumah di Kompleks Gubernuran di Paccerakkang yang ditempati oleh Termohon, adapula rumah kontrakan 8 (delapan) kamar di jalan Batua Raya serta sebuah kios di MTC;
13. Bahwa harta bersama tersebut semuanya di kuasai dan dinikmati oleh Termohon;
14. Bahwa mereka berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang meninggalkan Termohon;
15. Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lain;
16. Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil karena

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;

Saksi II, Fatimah Zakinah binti H. Matulada, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Desa Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan termohon;
2. Bahwa saksi adalah kewanitaan Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, menikah di Pinrang lalu ke Makassar dan tinggal di Paccerakkang;
4. Bahwa pemohon dan termohon punya 3 (tiga) orang anak yaitu XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon sudah retak sejak tahun 2002;
6. Bahwa pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar;
7. Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon tidak memberikan gaji Pemohon selama Pemohon di dalam Rumah tangganya;
8. Bahwa Pemohon dipenjara selama 6 (enam) tahun karena korupsi;
9. Bahwa Pemohon dan termohon sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2003 sampai sekarang;
10. Bahwa ada harta bersama Pemohon dengan Termohon berupa rumah tinggal di Paccerakkang ditempati oleh Termohon, ada juga rumah kontrakan 8 (delapan) kamar di Batua Raya serta kios di MTC semuanya dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Termohon;
11. Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
12. Bahwa pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
13. Bahwa Pemohon dan termohon sudah sulit untuk didamaikan lagi karena Pemohon sudah tidak mau lagi sama Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Termohon, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopy Kutipan Akta Nikah a.n. XXXXXXXXXXXXXXX, dengan XXXXXXXXXXXXXXX, Nomor

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132/32/IX/2007 tanggal 27 Agustus 2007, tidak ada aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda (T.1)

2. Fotokopy Surat Permohonan Pindah dari Rutan Pare-pare ke Rutan Sidrap, dibuat oleh XXXXXXXXXXXXXXX, tidak ada aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda (T.2);
3. Fotokopy Akta Jual Beli tanah, Nomor 154/JB/MTG/VI/2002 tanggal 6 Juni 2002 antara Nyonya XXXXXXXXXXXXXXX selaku pihak penjual dan XXXXXXXXXXXXXXX selaku pembeli, tidak ada aslinya, bermeterai cukup lalu di beri tanda (T.3);
4. Fotokopy Akta Jual Beli tanah, Nomor 173/JB/MTG/VI/2002 tanggal 20 Juni 2002 antara XXXXXXXXXXXXXXX selaku pihak penjual dan XXXXXXXXXXXXXXX selaku pembeli, tidak ada aslinya, bermeterai cukup lalu di beri tanda (T.4);
5. Fotokopy Surat Keterangan Hibah di Bawah Tangan, antara XXXXXXXXXXXXXXX sebagai pemberi hibah dan XXXXXXXXXXXXXXX sbagai penerima hibah, tertanggal 18 Desember 2001, tidak ada aslinya, bermeterai cukup lalu di beri tanda (T.5);

Bahwa, selanjutnya Termohon juga telah mengajukan satu orang saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan jual-jualan, alamat di Pasar Sentral Kota Makassar, setelah saksi bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya lalu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon karena bersahabat sejak tahun 2003;
- Bahwa saksi tidak kenal baik dengan suami Termohon;
- Bahwa Termohon sudah tidak sama lagi dengan suaminya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah perselisihan Termohon dengan suaminya;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang harta Termohon dengan suaminya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil hal ini telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 158 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan Laporan hasil mediasi dari Ibu DRa. Kartini, Mediator Hakim Pengadilan Agama Makassar, yang pokoknya menyatakan mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan perdamaian tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk dapat didamaikan, yang diantaranya disebabkan Termohon tidak ada kecocokan dalam berumah tangga serta selama Pemohon masih menjadi anggota ASN, Termohon yang menerima full gaji Pemohon dan Pemohon keberatan dengan tindakan Termohon, akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon sejak setelah Pemohon bebas dari rumah tahanan pada tahun 2009 sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sama-sama lagi selama 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menyangkali sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dalil bahwa gaji Pemohon sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiha) setiap bulan itupun hanya 9 (sembilan) bulan lamanya karena Pemohon dibelokir gajinya oleh pemerintah dan yang memicu perselisihan karena pada tahun

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Termohon mendapati Pemohon berhubungan khusus dengan wanita XXXXXXXXXXXXXXXX lalu dinikahinya sebelum masuk penjara dan sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. berupa potokopi Kutipan Akta Nikah, cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 285 Rbg Jo. Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon yang diakui kebenarannya oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan (P.), maka terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 6 Mei 1984 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, sebagai pejabat yang berwenang. Bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lain, sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti. Oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon dalam meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan dua orang saksi dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Pemohon, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2002 yang

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya disebabkan Termohon tidak lagi memberikan sebagian gaji Pemohon selama Pemohon dalam rumah tanahan disamping itu saksi-saksi menerangkan pula bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan sehingga Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2003 sampai sekarang (Pemohon dan Termohon sudah tidak sama-sama lagi sejak Pemohon masuk rumah tanahan tahun 2003 sampai bebas tahanan tahun 2009 lalu Pemohon tidak kembali lagi kepada Termohon sampai sekarang, masing-masing saksi memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar sendiri, karenanya keterangan para saksi tersebut secara meteriil dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170 Rbg dan, Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan pula bukti surat (T.1), sehingga dapat dinyatakan terbukti adanya bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXX sebagaimana pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.2, T.3, T.4 dan T.5, majelis menilai tidak ada relevansinya dengan perkara ini oleh itu majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 18 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang telah diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sejak awal 2002 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon menikah lagi tanpa sepengetahuan Termohon, disamping itu Termohon tidak memperhatikan kebutuhan hidup Pemohon selama Pemohon

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tanahan, akhirnya Pemohon tidak kembali lagi kepada Termohon setelah Pemohon bebas dari rumah tanahan pada tahu 2009 sampai sekarang;

- Bahwa sejak tahun 2003 sampai sekarang, Pemohon dan termohon sudah tidak sama-sama lagi (sudah ada 18 belas tahun lamanya) dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ada empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu; *pertama*, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, *kedua*, yaitu penyebab dari perselisihan tersebut, Termohon tidak memperhatikan Pemohon selama Pemohon dalam rumah tahanan disamping itu Pemohon menikahi perempuan lain sebelum masuk rumah tanahan tanpa sepengetahuan Termohon, *ketiga*, yaitu akibat dari ketidak harmonisan tersebut, Pemohon telah meninggalkan Termohon sehingga telah berpisah tinggal atau tidak berada dalam satu kediaman bersama berlangsung 18 (delapan belas) tahun, dan *keempat* Pemohon dengan Termohon meskipun telah diusahakan untuk didamaikan, tidak akan dapat berdamai lagi;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah dapat dikategorikan sebagai percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus dan berujung dengan perpisahan tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, terbukti Pemohon dan Termohon telah tidak sama-sama lagi selama 18 tahun lamanya, sehingga tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Termohon, begitu pula sebaliknya.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon serta keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perujudan dari perselisihan dan pertengkaran yang tajam yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara Satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu Termohon, demikian pula sebaliknya inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1994 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediator dalam memediasi para pihak serta usaha majelis hakim pada setiap persidangan dalam rangka untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon sebagai suami, meskipun Termohon masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Pemohon telah bertetap hati untuk menalak Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada dasarnya adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau ujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya ketidakharmonisan, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami istri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghalidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah Satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo  
Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

و ان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) Talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum Nomor 2 dengan memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXX, untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, XXXXXXXXXXXXXXX, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap.

## Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat tidak berdiri sendiri namun karena Termohon/Penggugat mengajukan gugatannya bersamaan jawaban sehingga dapat diterima, sebagai Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut adalah mengenai hal-hal yang berkaitan erat dengan gugatan/perkara dalam Konvensi dan disampaikan bersama dengan jawaban Termohon dalam Konvensi maka sesuai Pasal 158 Rbg jo Pasal 66 (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus bersama-sama dengan Permohonan Pemohon dalam Konvensi;

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa kedudukan para pihak pada perkara Konvensi berubah pada perkara Rekonvensi dimana Pemohon pada perkara Konvensi menjadi Tergugat dalam perkara Rekonvensi sedang Termohon pada perkara Konvensi berubah menjadi Penggugat dalam perkara ReKonvensi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugat balik Penggugat Rekonvensi yang diperkuat dengan replik gugat baliknya, majelis menilai bahwa gugat balik tersebut berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada penggugat Rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 X 3 bulan = Rp 15.000.000,00 (lima belas ajuta rupiah);
2. Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah madhiyah/lampau selama 12 tahun, sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawaban gugat balik Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan duplik gugat baliknya, Tergugat Rekonvensi menanggapi gugat balik tersebut yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia menerima tuntutan Penggugat tersebut karena Penggugat menelantarkan kehidupan Tergugat dan tidak ada lagi harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat, semuanya telah dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa tergugat telah menguasai harta bersama berupa :

a. 2 (dua) kapling tanah kosong dengan ukuran luas 300 m;

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks



- b. 1 (satu) los di pasar Daya;
- c. 1 (satu) ruko di MTC yang dikontrakkan;
- d. 8 (delapan) kamar kos-kosan yang dikontrakkan;
- e. Sawah seluas 30 are terletak di Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu apakah Pengugat masih berhak menerima tuntutan pembebanan biaya-biaya dari Tergugat, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang gugat balik berkaitan dengan nafkah iddah akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang tertuang dalam Hadist Riwayat Ahmad bin Hambal dari Ubdah bin Sulaiman yang berbunyi :

إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة

Artinya:

*“ Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah merupakan hak isteri ( yang diceraikan) apabila suami memiliki hak rujuk kepadanya “*

Berdasarkan dalil syar'i tersebut majelis berpendapat bahwa pada dasarnya suami dapat dibebani nafkah, biaya tempat tinggal dan pakaian sebagai akibat perceraian jika perceraian itu memberikan hak bagi suami untuk rujuk; nafkah, biaya tempat tinggal dan pakaian yang harus diberikan oleh suami yang mempunyai hak rujuk dengan filosofis, isteri yang diceraikan masih berada ditangannya selama masa iddah yang jika mereka sepakat rujuk, maka mereka tidak perlu lagi melakukan pernikahan lagi dan isteri tersebut selama masa iddah dilarang oleh ketentuan syar'i untuk menerima pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi tidak bersedia menaggung nafkah iddah karena Tergugat sudah tidak ada pekerjaan tetap, hanya menggarap harta, kebun dan sawah orang lain sehingga Tergugat dapat bertahan hidup;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah oleh mantan suami kepada

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas istri merupakan suatu kewajiban bagi mantan suami menurut kelayakan dan kesanggupannya, sehingga majelis berpendapat bahwa pembebanan nafkah iddah kepada Tergugat sesuai kelayakan dan kepatutan yaitu sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), olehnya itu Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat sesaat sebelum Pemohon/Tergugat mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa tentang gugat balik Penggugat Rekonvensi tentang mutah akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya :

*"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa";*

Maka majelis berpendapat bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah patut diterima dan dipertimbangkan dengan membebani Tergugat membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), olehnya itu Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau/madhiyah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), oleh Tergugat tidak menyanggupinya dengan alasan bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sementara harta bersama berupa kios di MTC disewakan oleh Penggugat, hasil kos-kosan sebanyak 8 kamar serta hasil panen sawah seluas 20 are terletak di Kabupaten Pinrang, semuanya dinikmati oleh Penggugat sampai sekarang. Hal tersebut diakui dan dibenarkan oleh

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana tersebut dalam replik rekonsensi Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengakuan dari Penggugat seperti tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, maka biaya nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari buat penggugat bersma dengan anak-anaknya, dapat tertutupi dengan adanya hasil dari ketiga obyek tersebut di atas, olehnya itu tuntutan nafkah lampau/madhiyah Penggugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat mengenai pelaksanaan putusan serta merta atau dapat dilaksanakan walaupun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi melaksanakan upaya hukum, maka majelis berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, olehnya itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menerangkan pula bahwa Tergugat Rekonsensi mengelola usaha sendiri, seperti :

- a. 30 are sawah dan kebun bersertipikat hak milik Tergugat yang berada di Sidrap;
- b. 50 are sawah di Lise Sidrap, bersertipikat hak milik Tergugat;
- c. 10 are sawah warisan bersertipikat hak milik Tergugat yang telah dikapling di Sidrap;
- d. 3 hekto are empang di daerah Topoyo yang dimiliki oleh Tergugat;
- e. Usaha pencucian mobil dan karpet berbentuk CV, usaha jualan gorengan dikelola langsung oleh Tergugat di Jalan Ahmad Yani Sidrap,

Namun Penggugat Rekonsensi tidak menuntut untuk ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, serta tidak menuntut untuk dibagikan bagian Penggugat Rekonsensi dan bagian tergugat Terkonsensi, olehnya itu majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian dikabulkan dan sebgiaan pula tidak dikabulkan, maka harus dinyatakan bahwa

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gugatan penggugat sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), diserahkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diserahkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami Dr. Alyah Salam, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, M.H. dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Rahmat, M.H.**

**Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dedy Wahyudi, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 230.000,00
2. Biaya PNBP Rp. 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000,00
7. Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 460.000,00

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2021/PA.Mks